

BAB II

DESKRIPSI PROYEK

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Lembaga

Lembaga memiliki berbagai definisi yang diberikan oleh para ahli sesuai dengan bidang keahliannya. Ruttan dan Hayami (1984) menggambarkan lembaga sebagai peraturan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi, yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi antar anggotanya. Tujuannya adalah untuk membantu anggota bekerja sama atau berinteraksi satu sama lain dengan harapan mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Sementara itu, Ostrom (1985-1986) mengidentifikasi kelembagaan sebagai kumpulan aturan dan pedoman yang digunakan oleh anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan saling ketergantungan satu sama lain.

Dari berbagai definisi tersebut, Djogo dan rekan-rekannya menyimpulkan kelembagaan sebagai suatu sistem tatanan dan pola hubungan antar anggota masyarakat atau organisasi yang mengikat. Sistem ini menentukan cara interaksi antara manusia atau organisasi yang tergabung dalam suatu struktur organisasi atau jaringan. Hal ini ditentukan oleh berbagai faktor pembatas dan pengikat, seperti norma, kode etik, aturan formal, dan aturan informal. Semua ini berfungsi untuk mengendalikan perilaku sosial dan mendorong kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. (Tony Djogo, 2003).

2.1.2 Pengertian Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan kegiatan yang sepenuhnya diawasi dan dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan memberikan bantuan atau tuntutan kepada mereka yang menjalani hukuman atau sudah bebas dari penjara. Ini termasuk bekas terpidana atau terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan dan dinyatakan terlibat dalam tindak pidana, yang sekarang akan kembali ke masyarakat.

Secara filosofis, pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang tidak lagi mengutamakan pembalasan, hukuman sebagai upaya pencegahan, atau upaya resosialisasi. Pemahaman ini mencerminkan pandangan bahwa kejahatan adalah konflik yang muncul

antara narapidana dan masyarakat, dan pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik ini. Tujuan lepas adalah untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang dianggap melanggar hukum oleh pengadilan, serta memberikan kesempatan bagi tahanan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan tahanan dapat menjadi individu yang lebih baik dan mandiri ketika mereka kembali ke masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan yang menetapkan arah, batas, dan metode pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Sistem ini dilaksanakan secara terpadu oleh pihak yang memberi binaan, pihak yang menerima binaan, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuannya adalah agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang sesuai sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa sistem pemasyarakatan diarahkan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang normal sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Semua ini harus dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak, disingkat LPKA, adalah tempat di mana anak-anak menjalani masa hukumannya. LPKA adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah kendali dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perubahan ini muncul seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebagai akibatnya, setiap Lembaga Pemasyarakatan

Anak harus bertransformasi menjadi LPKA. Langkah ini dilakukan karena Lembaga Pemasyarakatan Anak dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya mencakup perubahan nama atau pembentukan organisasi baru, tetapi juga melibatkan transformasi dalam pendekatan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Secara umum, prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak-anak dalam pemasyarakatan adalah proses terpadu, berkesinambungan, dan berlanjut sepanjang tahapan proses hukum, mulai dari tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca adjudikasi. Setiap tahap ini melibatkan seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas memberikan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan, serta merancang program pembinaan yang sesuai berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA berlangsung hingga anak mencapai usia 18 tahun, dan setiap anak diwajibkan untuk mengikuti dan menjalani program pembinaan yang telah disusun untuk mereka.

Jenis pembinaan yang ada di LPKA mencakup:

1. Pembinaan Kepribadian, yang mencakup kegiatan rohani, kesadaran hukum, kesehatan jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Kegiatan dalam pembinaan kepribadian meliputi kewajiban menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, seperti sholat lima waktu dan pengajian bagi yang beragama Islam, penyuluhan hukum, partisipasi dalam upacara bendera, perayaan hari raya keagamaan, dan sebagainya.
2. Pembinaan Keterampilan, yang menekankan pada pengembangan kemampuan khusus sesuai dengan bakat dan minat anak-anak, yang dapat mendukung potensi mereka, seperti pertanian, pertukangan, peternakan, seni, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja.
3. Pendidikan Formal dan Non Formal, yang mencakup pendidikan akademik. Diketahui bahwa anak-anak yang menjalani hukuman sering menghadapi kendala dalam akses mereka terhadap pendidikan. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan, baik melalui kerjasama dengan sekolah formal maupun pendidikan non-formal, seperti program kejar paket yang diselenggarakan oleh lembaga terkait.

2.2 Penjelasan Umum Proyek

2.2.1 Lokasi



Gambar 2. 1 Lokasi Site

Sumber : Google Maps (2023)

Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung terletak di Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293.

Dengan batasan site yaitu :

- Utara : Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II Bandung
- Selatan : Rumah Dinas Kota Bandung
- Timur : Jl Pengayoman
- Barat : Jl Pacuan Kuda

2.2.2 Luas Lahan

Lembaga Pemasarakatan Khu

susu Anak Kelas II Bandung memiliki luas lahan sebesar 1.79 ha

2.2.3 Peraturan GSB, KDB, KLB

- Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 $\frac{1}{2}$ x Lebar Rumija
- Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
Jalan Arteri : 70%

Jalan Kolektor : 70%

Lainnya : 70%

- Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Jalan Arteri : 2.1

Jalan Kolektor : 2.1

Jalan Lingkungan : 1.4

- Koefisien Dasar Hijau (KDH)

20%

2.2.4 Luas dan Tinggi

- Luas Lantai Dasar : 12.530 m²

- Total Luas Lantai : 37.590 m²

- Jumlah Lantai Maksimum : 3 Lantai

2.2.5 Pemilik

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

2.2.6 Sumber Dana

Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Bandung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3 Jenis dan Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa orang yang berada dalam sistem pemasyarakatan dapat merujuk pada tiga istilah yaitu Narapidana, Anak Binaan, dan Klien. Anak Binaan adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan sedang menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Pembinaan yang diberikan kepada Anak Binaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadiannya, mengembangkan keterampilan, dan mempromosikan kemandirian. Anak Binaan memiliki hak dan tanggung jawab selama berada di LPKA, seperti:

1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

2. Menerima perawatan fisik dan rohani yang diperlukan.
3. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan pengembangan berdasarkan minat dan potensinya.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan gizi yang memadai.
5. Mengakses layanan informasi yang diperlukan.
6. Menerima penyuluhan hukum dan bantuan hukum.


Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Indonesia terbagi menjadi kelas I dan kelas II, yang memiliki perbedaan dalam kapasitas dan program pemasyarakatan. Kelas I memiliki kapasitas yang lebih besar dan dirancang untuk menampung Anak Binaan dengan jangka waktu pemasyarakatan yang lebih lama. Karena perbedaan ini, program pemasyarakatan yang tersedia di kelas I lebih komprehensif dan intensif dibandingkan dengan kelas II.

2.4 Peraturan dan Standar Lembaga Pemasyarakatan

Adaptasi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003

Terdapat beberapa kelengkapan keamanan yang harus dilengkapi sebuah Lapas, yaitu pagar, pintu, jalan, blok hunian, portir, ruang kunjungan, utilitas, dan pos pengamanan.

A. Pagar dalam Lapas dibagi menjadi :



Tabel 2. 1 Pagar Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ketentuan mengenai pagar pembatas sisi luar adalah :

- a. Bahan :
- Tiang pipa diameter 100 mm, tebal minimal 5 mm dengan jarak masing-masing 3.5 m antar tiang.
 - Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjat dan diperkuat dengan pipa anti karat diameter 75 mm
 - Dibagian atas pagar dipasang lengkungan baja anti karat berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 60 cm

b. Tinggi :
Tinggi keseluruhan termasuk dengan gulungan kawat minimal 5 m

c. Pondasi :
Beton bertulang dimensi 50cm x 50cm x 150cm dari beton mutu minimal K-300

d. Pintu :
Pintu geser (*sliding door*) lebar 3.5 m tinggi 4 m dengan anak pintu berukuran lebar 1m, tinggi 2m dan menggunakan engsel kupu-kupu membuka ke dalam. Bahan pintu sama dengan bahan pagar kecuali rangkanya terbuat dari besi anti karat galvanis diameter 50 mm, dilengkapi dengan kunci pengaman.

2. Ketentuan mengenai tembok keliling adalah :

- a. Bahan :
- Dinding beton bertulang K-400, bertulang ganda diameter 16 mm, jarak 12 cm, tebal bagian atas 20 cm, tebal bagian bawah 40 cm, kemiringan dinding pada bagian dalam.
 - Dibagian atas pagar dipasang lengkungan baja anti karat berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 60 cm

b. Tinggi :
Tinggi dinding beton 6 m ditambah 1 m lengkungan baja anti karat (terpasang)

c. Pondasi :
Pelat lajur beton bertulang dari beton mutu minimal K-300

d. Pintu :

Berfungsi sebagai pintu gerbang utama

e. Jarak :

Jarak antara tembok keliling dengan pagar pembatas sisi luar sekurang-kurangnya 5 m

3. Ketentuan mengenai pagar keliling adalah :

a. Bahan :

- Tiang pipa anti karat (galvanis) diameter 100 mm, tebal minimal 5 mm dengan jarak masing-masing 3,5 m antar tiang
- Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjat dan diperkuat dengan pipa anti karat diameter 75 mm
- Dibagian atas pagar dipasang gulungan kawat baja berduri anti karat diameter gulungan 40 cm

b. Tinggi :

Tinggi keseluruhan termasuk gulungan kawat baja berduri minimal 6 m

c. Pondasi :

Beton bertulang dimensi 50 cm x 50 cm x 150 cm dari beton mutu minimal K-300 dan diantaranya dibuat plat beton bertulang sebagai pengaman dengan ketebalan 10 cm dan kedalaman 1,5 m

d. Pintu :

Berfungsi sebagai pintu pagar keliling dalam

e. Jarak :

- Jarak antara pagar keliling dalam dengan tembok keliling sekurang-kurangnya 10 m
- Jarak antara pagar keliling dalam dengan dinding bangunan sekurang-kurangnya 5 m

4. Ketentuan mengenai pagar pembatas area dalam lapis adalah sebagai berikut :

a. Bahan :

- Tiang pipa anti karat (galvanis) diameter 100 mm, tebal minimal 5 mm dengan jarak masing-masing 3,5 m antar tiang

- Diantara tiang diisi lembaran kawat anti panjat dan diperkuat dengan pipa anti karat diameter 75 mm
- Di Bagian atas pagar dipasang gulungan kawat baja berduri anti karat dengan diameter gulungan 40 cm


b. Tinggi :

Tinggi keseluruhan termasuk gulungan kawat baja berduri minimal 4 m

c. Pondasi :

Beton bertulang dimensi 50 cm x 50 cm x 150 cm dari beton mutu minimal K-300

B. Pintu dalam Lapis dibagi menjadi :



Tabel 2. 2 Pintu Lapis

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ketentuan mengenai gerbang utama untuk lalu lintas manusia adalah :

a. Bahan :

- Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6 mm
- Daun pintu terbuat dari baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam, tebal masing-masing plat minimal 6 mm dan tebal daun pintu 4 cm

- b. Daun pintu dibuat cukup untuk lewat satu orang dengan ukuran pintu tinggi 140 cm dan lebar 60 cm diletakkan pada ketinggian 30 cm dari permukaan lantai
- c. Daun pintu dibuat lubang pengintai dengan ukuran 15 cm x 10 cm diberi pengaman teralis besi berdiameter 22 mm pada ketinggian 160 cm dari permukaan lantai
- d. Seluruh kusen dan pintu dicat dengan cat anti karat
- e. Dilengkapi dengan kunci pengaman
- f. Pintu membuka ke dalam

2. Ketentuan mengenai pintu utama untuk lalu lintas kendaraan adalah :

- a. Terletak disamping pintu lalu lintas manusia dibatasi tembok
- b. Bahan :
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6 mm
 - Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dengan plat besi baja luar dalam, tebal masing-masing plat minimal 4 mm dan tebal daun pintu 5 cm
- c. Ukuran tinggi 5 m dan lebar 3,5 m dengan 2 daun pintu masing-masing lebar 1,75 m
- d. Seluruh pintu di cat dengan cat anti karat
- e. Dilengkapi dengan kunci pengaman
- f. Pintu membuka ke dalam

3. Ketentuan mengenai gerbang kedua untuk lalu lintas manusia adalah :

- a. Terletak 10 m di belakang pintu gerbang utama
- b. Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6 mm
- c. Daun pintu dibuat cukup untuk lewat satu orang dengan ukuran pintu tinggi 145 cm dan lebar 80 cm diletakkan pada ketinggian 30 cm dari permukaan lantai

- d. Daun pintu terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm rangka baja yang ditutup dengan lembaran kawat anti panjat luar dalam sampai ketinggian 175 cm dari lantai
 - e. Ukuran tinggi 5 m dan lebar 3 m dengan 2 daun pintu masing-masing lebar 1,75 m dari lantai
 - f. Dilengkapi dengan kunci pengaman
 - g. Pintu membuka ke dalam
4. Ketentuan mengenai pintu kedua untuk lalu lintas kendaraan adalah :
- a. Terletak disamping pintu lalu lintas manusia dibatasi tembok, minimal 10 m di belakang pintu gerbang utama
 - b. Bahan :
 - Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6 mm
 - Daun pintu terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm rangka baja yang ditutup dengan lembaran kawat anti panjat luar dalam sampai ketinggian 175 dari lantai
 - c. Ukuran tinggi 5 m dan lebar 3 m dengan 2 daun pintu masing-masing lebar 1,75 m seluruh kusen dan pintu di cat dengan cat anti karat
 - d. Seluruh pintu di cat dengan cat anti karat
 - e. Dilengkapi dengan kunci pengaman
 - f. Pintu membuka ke dalam
5. Ketentuan mengenai pintu pagar keliling dalam adalah :
- a. Daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panjat dengan rangka besi (galvanis) berdiameter 50 mm
 - b. Pintu geser ukuran tinggi 4 m dan tebal 3,5 m dengan anak pintu berukuran lebar 1 m, tinggi 2 m dan menggunakan engsel kupu-kupu membuka kedalam
 - c. Dilengkapi dengan kunci pengaman


6. Ketentuan mengenai pintu darurat pembatas sisi luar adalah :
 - a. Daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panjat dengan rangka besi berdiameter 50 mm
 - b. Pintu geser ukuran tinggi 4 m dan lebar 3,5 m dengan anak pintu berukuran lebar 1 m, tinggi 2 m dan menggunakan engsel kupu-kupu membuka kedalam
 - c. Dilengkapi dengan kunci pengaman

7. Ketentuan mengenai pintu darurat tembok keliling adalah :
 - a. Daun pintu terbuat dari rangka baja yang ditutup dalam masing-masing dengan ketebalan minimal 6 mm
 - b. Ukuran tinggi 5 m dan lebar 3,5 m dengan 2 daun pintu masing-masing lebar 1,75 m
 - c. Pada daun sebelah kanan dibuat anak pintu yang cukup dibuat satu orang. Dengan ukuran daun pintu tinggi 140 cm dan tebal 80 cm diletakkan 30 cm dari permukaan lantai dengan bahan yang sama dengan bahan pintu utama dilengkapi daun pintu dibuat lubang pengintai dengan ukuran 15 cm x 10 cm diberi pengaman teralis besi diameter 22 mm pada ketebalan 170 cm dari permukaan lantai
 - d. Kusén pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips) dengan ketebalan minimal 6 mm
 - e. Seluruh pintu di cat dengan cat anti karat
 - f. Dilengkapi dengan kunci pengaman

8. Ketentuan mengenai pintu pagar keliling dalam adalah :
 - a. Daun pintu terbuat dari lembaran kawat anti panjat dengan rangka besi (galvanis) berdiameter 50 mm
 - b. Pintu geser (sliding door) ukuran tinggi 4 m dan lebar 3,5 m, dengan anak pintu berukuran lebar 1 m tinggi 2 m dan menggunakan engsel kupu-kupu membuka kedalam

- c. Dilengkapi dengan kunci pengaman
9. Ketentuan mengenai pintu sunblock adalah :
- a. Daun pintu terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm dan rangkanya besi siku tebal 6 mm
 - b. Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips)
 - c. Ukuran daun pintu tinggi 210 cm dan lebar 160 cm dengan 2 daun pintu dan lebar 80 cm menggunakan engsel kupu-kupu membuka keluar
 - d. Dilengkapi dengan kunci pengaman
10. Ketentuan mengenai pintu kamar hunian adalah :
- a. Daun pintu terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm dan rangkanya besi siku tebal 6 mm
 - b. Kusen pintu terbuat dari besi kanal C (channel lips)
 - c. Pada bagian daun pintu tinggi 205 cm dan lebar 70 cm dengan menggunakan engsel kupu-kupu mebuka keluar
 - d. Dilengkapi dengan kunci pengaman

C. Jalan dalam Lapis dibagi menjadi :



Tabel 2. 3 Jalan Lapis

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ketentuan mengenai jalan masuk pintu utama / pintu darurat adalah :
 - a. Terletak pada bagian depan kantor utama atau pada bagian depan pintu darurat
 - b. Lebar 4 m dengan kualifikasi kekuatan jalan setara jalan kelas II (mampu memikul beban 8 ton)


2. Ketentuan mengenai jalan inspeksi luar adalah :
 - a. Terletak pada antara pagar sisi luar dan tembok sisi dalam
 - b. Lebar 1,5 m terbuat dari paving block

3. Ketentuan mengenai jalan inspeksi dalam I (brandgang) adalah :
 - a. Terletak pada antara tembok sisi dalam dan pagar keliling dalam
 - b. Lebar 4 m dengan kualifikasi kekuatan jalan setara jalan kelas II (mampu memikul beban 8 ton)

4. Ketentuan mengenai jalan inspeksi dalam II adalah :
 - a. Terletak di sisi dalam jalan penghubung antar block (selasar)
 - b. Lebar 4 m dengan kualifikasi kekuatan jalan setara jalan kelas III (mampu memikul beban 5 ton)

5. Ketentuan mengenai jalan penghubung antar blok (selasar) adalah :
 - a. Lebar 2 m dengan perkuatan beton bertulang setebal 10 cm (minimal)
 - b. Dilengkapi atap dengan rangka kolom beton bertulang dan rangka atap baja

D. Block Hunian dalam Lapas dibagi menjadi :



Tabel 2. 4 Block Hunian Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ketentuan mengenai blok tahanan adalah :

- a. Tembok bangunan blok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar bangunan
- b. Penataan blok memperhatikan aspek keamanan yang optimal dengan pengelompokkan bangunan membentuk huruf U dengan area terbuka pada bagian tengahnya
- c. Area terbuka tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat makan bersama ataupun tempat kegiatan blok hunian
- d. Pada lahan yang tidak memungkinkan untuk pengelompokkan bangunan membentuk huruf U dapat dilakukan pengelompokkan bangunan (cluster) tertutup yang dilengkapi dengan pagar pemisah antara blok yang satu dengan blok lainnya
- e. Semua teralis dan pintu pada blok ini menggunakan besi baja berdiameter 22 mm
- f. Lebar tangga dan selasar pada masing-masing blok berukuran minimal 1,5 m
- g. Kapasitas setiap blok maksimum 150 orang

2. Ketentuan mengenai kamar-kamar hunian adalah :

- a. Standar luas kamar hunian adalah 5,4m²/orang
- b. Langit-langit :
 - Langit-langit hunian terbuat dari bahan beton/cor dengan ketebalan 10 cm dan langit-langit kamar hunian 3,8 m


- Langit-langit teras (lantai 1) terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm yang berjarak as ke as 4 cm yang sekaligus berfungsi sebagai lantai teras (lantai 1)
 - Langit-langit teras (lantai 2) terbuat dari jeruji besi berdiameter 22 mm yang berjarak dari as ke as 10 cm
- c. Lantai hunian dan lantai teras (lantai 1) di cor beton dan dilapisi dengan bahan anti kimia
- d. Dinding :
- Dinding yang merupakan bagian terluar dari bangunan blok terbuat dari dinding beton bertulang K-500 dengan ketebalan 20 cm dan diberi tulangan berdiameter 12 mm berjarak 10 cm
 - Dinding lainnya terbuat dari dinding batu tebal $\frac{1}{2}$ bata dengan pasangan 1pc: 2pc, diplester halus
 - Pada dinding yang berhadapan dengan pintu diberi ventilasi terbuat dari jeruji berdiameter 22 mm, ukuran disesuaikan dengan luas kamar
- e. Dilengkapi dengan penerangan lampu yang dipasang tertanam di atas
- f. Pada setiap kamar hunian disediakan WC dan tempat tidur permanen, tempat tidur tersebut terbuat dari plat beton bertulang, tebal 10 cm tinggi 60 cm dengan kemiringan 2%
- g. Pintu mengikuti standar pintu kamar hunian
- h. Pada tiap kamar hunian dengan kapasitas 5 orang dan 7 orang perlu dilengkapi jendela ukuran disesuaikan dengan luas kamar, dengan spesifikasi :
- Daun pintu terletak dari jeruji besi baja berdiameter 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm
 - Kusen terbuat dari plat, tebal 6 mm tertanam pada beton
- i. Khusus pada blok pengasingan dan strapsel ketentuan lain yang perlu diperhatikan adalah :
- Terletak pada posisi terdepan dalam area blok hunian tahanan, sehingga memudahkan dalam penggunaannya

- Blok pada rutan kelas 1 maksimum 100 kamar, sedangkan pada rutan kelas 2 maksimum 50 kamar, masing-masing diisi oleh 10 orang

3. Setiap blok dilengkapi

- Kamar mandi umum
- Pos pengamanan blok
- Pintu blok / sub blok
- Sistem pemadam kebakaran
- Pencahayaan darurat, tanda arah keluar dan sistem peringatan bahaya
- Instalasi listrik, penangkal petir dan komunikasi
- Sanitasi dan persampahan dalam blok
- Ventilasi dan pengkondisian udara
- Pencahayaan

E. Portir dalam Lapas dibagi menjadi :




Tabel 2. 5 Portir Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ruang portir penjara terdiri dari :

- Gerbang
- Ruang Jaga
 - Ruang penyimpanan senjata api
 - Ruang tunggu
 - Ruang pemeriksaan
 - Ruang penitipan barang

F. Pos pengamanan dalam Lapas dibagi menjadi :




Tabel 2. 6 Pos Pengaman Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Pos utama terletak didepan kawasan lapas
2. Pos atas
 - a. Merupakan menara yang berada di atas tembok dikelilingi dengan jarak masing-masing pos atas maksimal 100 m
 - b. Struktur bangunan terbuat dari konstruksi beton bertulang dengan selasar tanpa atap di atas tembok keliling panjang 2 x 5 m dan lebar 1 m, dipasang tanpa pagar (railing) pengaman
3. Pos pengaman bawah adalah pos pengaman yang terletak dibawah diantara pos atas pada pagar bagian dalam sekeliling rutan
4. Pos blok/hunian terletak pada masing masing blok/hunian

G. Ruang kunjungan dalam Lapas dibagi menjadi :




Tabel 2. 7 Ruang Kunjungan Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

1. Ruang kunjungan umum adalah ruangan yang dipergunakan sebagai sarana pertemuan bagi keluarga/kerabat pada narapidana, dengan penempatan ruangan berdekatan dengan pos pengamanan bawah diluar pagar keliling dalam

2. Ruang kunjungan khusus adalah ruangan yang dipergunakan sebagai sarana pertemuan bagi keluarga/kerabat para narapidana yang bersifat khusus dengan penempatan ruangan pada bangunan kantor kedua yang diatur sedemikian rupa sehingga faktor keamanan terjamin
3. Ruang kunjungan penasehat hukum adalah ruangan yang dipergunakan sebagai sarana pertemuan bagi penasehat hukum para narapidana dengan penempatan ruangan ini terletak pada bangunan kantor kedua sehingga faktor keamanan terjamin dan petugas yang mengawasi tidak dapat mendengarkan pembicaraan antara penasehat hukum dengan klien nya

H. Utilitas, sarana dan prasarana dalam Lapas dibagi menjadi :



Tabel 2. 8 Utilitas, Sarana dan Prasarana Lapas

Sumber : Dokumen Penulis (2023)

2.5 Kebutuhan Ruang

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003

Terdapat kebutuhan ruang yang ada pada Lembaga Pemasarakatan yaitu :

No	Kebutuhan Ruang	Luas
A	Gedung	
1	Kantor	

	a.	R. Kalapas	59
		1 R. Kerja	8
		2 R. Tamu	8
		3 R. Rapat	10
		4 R. Simpan	5
		5 Toilet	3.5
		6 R. Staf Lapas	8.4
		7 R. Lain-lain	4.3
		8 Sirkulasi 25%	11.8
	b	R. Unit Umum	207
	-	R. Ka. Unit Umum	
		1 R. Kerja	4
		2 R. Rapat	3
		3 R. Simpan	3
		4 Toilet	1
	-	R. Sub Unit Administrasi Kepegawaian	
		1 R. Ka. Sub Unit Kepegawaian	4
		2 R. Staf Sub Unit Kepegawaian	42
		3 R. Arsip	4.4
	-	R. Sub Unit Administrasi Keuangan	

	1	R. Ka. Sub Unit Keuangan	4
	2	R. Bendahara	19.2
	3	R. Staf Sub Unit Keuangan	21
	4	R. Arsip	3.6
	-	R. Sub Unit Tata Usaha	
	1	R. Ka. Sub Unit Tata Usaha	4
	2	R. Staf Sub Unit Tata Usaha	33.6
	3	R. Simpan	3.6
	4	R. Lain-lain	15
	5	Sirkulasi 25%	41.4
	c	R. Unit Keamanan dan Ketertiban	192
	-	R. Ka. Unit Keamanan dan Ketertiban	
	1	R. Kerja	4
	2	R. Rapat	3
	3	R. Simpan	3
	4	Toilet	1
	-	R. Sub Unit Administrasi Keamanan dan Ketertiban	
	1	R. Ka. Sub Unit Keamanan dan Ketertiban	4
	2	R. Staf Sub Unit Keamanan dan Ketertiban	16.8
	3	R. Arsip	2

		4	R. Sub Unit Sar. dan Prasar	4
		5	R. Ka. Sub Unit Sar. dan Prasar. Keamanan dan Ketertiban	16.8
		6	R. Staf Sub Unit Sar. dan Prasar. Keamanan dan Ketertiban	2
		7	R. Arsip	4
	-	R. Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan		
		1	R. Ka. Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan	33.6
		2	R. Staf Sub Unit Pengawasan dan Pengendalian Keamanan	23.7
		3	R. Ganti/Toilet dan Locker	18
		4	R. Istirahat Anggota Regu Jaga	3.6
		5	R. Simpan	14
		6	R. Lain-lain	38.4
	-	Sirkulasi		
	d	R. Unit Registrasi dan Bimbingan Masyarakat		534
	-	R. Ka. Unit Registrasi dan Bimbingan Masyarakat		
		1	R. Kerja	4
		2	R. Rapat	3
		3	R. Simpan	3
		4	Toilet	1
	-	R. Sub Unit Registrasi		
		1	R. Ka. Sub Unit Registrasi	4

	2	R. Staf Sub Unit Registrasi	50.4
	3	R. Locker	120
	4	R. Pemeriksaan (Roll)	14.4
	5	R. Foto Studio	6
	6	R. Arsip	120
	-	R. Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan	
	1	R. Ka. Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan	4
	2	R. Staf Sub Unit Pembinaan dan Pendidikan	21
	3	R. Tunggu	3
	4	R. Arsip	2.4
	-	R. Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan	
	1	R. Ka. Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan	4
	2	R. Staf Sub Unit Bimbingan Kemasyarakatan	25.2
	3	R. Arsip	2.8
	4	R. Lain-lain	39
	5	Sirkulasi 25%	106.8
	e	R. Unit Perawatan	
	-	R. Ka. Unit Perawatan	
	1	R. Kerja	4
	2	R. Rapat	3

		3	R. Simpan	3
		4	Toilet	1
	-	R. Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan		
		1	R. Ka. Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan	4
		2	R. Staf Sub Unit Perawatan Kesehatan dan Lingkungan	21
		3	R. Simpan	2
		4	R. Arsip	2.4
	-	R. Sub Unit Perawat Bahan Makanan		
		1	R. Ka. Sub Unit Perawat Bahan Makanan	4
		2	R. Staf Sub Unit Perawat Bahan Makanan	21
		3	R. Arsip	2.4
	-	R. Sub Unit Perlengkapan Narapidana		
		1	R. Ka. Sub Unit Perlengkapan Narapidana	4
		2	R. Staf Sub Unit Perlengkapan Narapidana	21
		3	R. Simpan	120
		4	R. Arsip	2.4
		5	R. Lain-lain	21.5
		6	Sirkulasi 25%	59.2
	f	R. Unit Latihan Kerja dan Produksi		136
	-	R. Ka. Unit Latihan Kerja dan Produksi		

		1	R. Kerja	4
		2	R. Rapat	3
		3	R. Simpan	3
		4	Toilet	1
	-	R. Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja		
		1	R. Ka. Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja	4
		2	R. Staf Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja	21
		3	R. Simpan	2
		4	R. Arsip	2.4
	-	R. Sub Unit Sar dan Prod		
		1	R. Ka. Sub Unit Sar dan Prod	4
		2	R. Staf Sub Unit Sar dan Prod	21
		3	R. Simpan	2
		4	R. Arsip	2.4
	-	R. Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran		
		1	R. Ka. Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran	4
		2	R. Staf Sub Unit Kemitraan dan Pemasaran	21
		3	R. Simpan	2
		4	R. Arsip	2.4
		5	R. Lain-lain	9.9

		6	Sirkulasi 25%	27.3
2	Blok A			4134
	a	Blok Admisi Orientasi dan Observasi		
		1	K. Hunian	86
		2	K. Mandi Umum	7.5
		3	R. Lain-lain	9.4
		4	Sir	25.8
	b	Blok Hunian Nar		
		1	K. Hunian	2700
		2	K. Mandi Umum	40
		3	R. Lain-lain	247
		4	Sirkulasi 25%	753.5
	c	Blok Pengasingan		
		1	K. Hunian	86
		2	R. Lain-lain	8.6
		3	Sirkulasi 25%	23.8
	d	Blok Strapsel		
		1	K. Hunian	86
		2	R. Lain-lain	8.6
		3	Sirkulasi 25%	23.8

3	R. Portir		162
	a	R. Gerbang Portir	75
	b	R. Jaga	2.4
	c	R. Penyimpanan Senjata Api dan Alat Perlengkapan Keamanan dan Amunisi Cadangan	24
	d	R. Tunggu	6
	e	R. Pemeriksaan	8
	f	R. Penelitian	2.4
	g	R. Lain-lain	11.8
	h	Sirkulasi 25%	32.4
4	Pos Pengamanan		164
	a	Pos Utama	
		1 R. Ka. Regu Pengaman	4
		2 R. Penyimpanan Senjata Api	2.4
		3 R. Istirahat	4.8
		4 R. Toilet	2.3
	b	Pos Atas	24
	c	Pos Pengamanan Bawah	2.4
	d	Pos Blok/Hunian	79.2
	e	R. Lain-lain	11.9

	f	Sirkulasi 25%	32.7
5	Gudang Arsip		210
6	R. Konsultasi		62
	a	R. Kerja	21
	b	R. Sidang TPP	24
	c	R. Lain-lain	4.5
	d	Sirkulasi 25%	12.4
7	R. Belajar		72
	a	R. Tunggu Pengajar	8.9
	b	R. Belajar	24.4
	c	R. Lain-lain	8.9
	d	Sirkulasi 25%	24.4
8	R. Rekreasi / Olahraga		660
9	R. Ibadah		688
10	R. Perpustakaan dan Ruang Baca		30
11	R. Kunjungan		107
	a	R. Kunjungan Umum	90
	b	R. Kunjungan Khusus	12
	c	R. Kunjungan Penasehat Hukum	4.8

12	R. Dapur		177
	a	R. Kontrol	3.6
	b	R. Masak	20
	c	R. Saji	40
	d	Gudang Beras	20
	e	Gudang Bahan Mentah	20
	f	Gudang Perlengkapan Dapur	25
	g	R. Lain-lain	12.9
	h	Sirkulasi 25%	35.4
13	Rumah Sakit / Poliklinik		157
	a	R. Kantor /Dokter	4.8
	b	R. Paramedis	9.6
	c	R. Administrasi dan Pendaftaran Pasien	2.4
	d	R. Pemeriksaan Medik Umum	5
	e	R. Pemeriksaan Medik Gigi	5
	f	R. Obat	6.4
	g	R. Bangsal Rawat Inap	12
	h	R. Karantina Bagi Yang Berpenyakit Menular	40
	i	R. Kamar Jenazah	10

	j	R. Penyimpanan Alat Perlengkapan Rumah Sakit	12
	k	R. Lain-lain	11.4
	l	Sirkulasi 25%	31.4
14		R. Bengkel Kerja (workshop)	120
15		Unit Perusahaan (Hasil Produksi)	1574
	a	R. Kantor Ka Unit Perusahaan	12
	b	R. Unit Staf Perusahaan	9.6
	c	R. Serbaguna	960
	d	R. Penyimpanan Bahan	160
	e	R. Arsip	2.8
	f	R. Lain-lain	114.4
	g	Sirkulasi 25%	314.7
	h	Garasi	80
		Jumlah Luas Bangunan	9869

Tabel 2. 9 Kebutuhan Ruang

Sumber : KEMENKUMHAM (2003)



B	Keseluruhan Site	
1	Lantai Dasar Bangunan	3290
2	Lapangan Olahraga dan Apel	1000
3	Lahan Kosong Di Bagian Luar Tembok Keliling	2400

4	Jl Inspeksi	2616
5	Jl Penghubung Antar Blok (Selasar)	1960
6	R. Diesel	12
7	Pengolahan Air Limbah	50
8	Pengolahan Sampah	50
9	Tempat Parkir Kendaraan Karyawan / Tamu	313
10	Wilayah Penghijauan	4758
	Jumlah	25449



Tabel 2. 10 Kebutuhan Ruang

Sumber : KEMENKUMHAM (2003)

2.6 Studi Banding Proyek Sejenis

Point	LPKA Kelas II Yogyakarta	LPKA Kelas II Karangasem
Luas	13.711,76 m ²	18.498,67 m ²
Lokasi	 <p>LPKA Kelas II Yogyakarta berlokasi di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55881</p>	 <p>LPKA Kelas II Karangasem berlokasi di Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali 80811</p>

<p>Aksesibilitas</p>	 <p>Akses menuju lokasi menggunakan jalur arteri Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tapak yang strategis membuat aksesnya sangat mudah dijangkau. Terdapatnya transportasi umum memudahkan akses menuju lokasi.</p>	 <p>Akses menuju lokasi menggunakan jalur korektor Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Lokasi tapak yang strategis membuat aksesnya sangat mudah dijangkau. Namun untuk menjangkau lokasi tidak terdapat angkutan umum.</p>
<p>Entrance and Exit</p>	 <p>Entrance</p>  <p>Exit</p> <p>Entrance and exit berada di jalan yang sama yaitu Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun memiliki jalur akses yang berbeda sehingga kecil kemungkinan untuk terjadinya cross area LPKA</p>	 <p>Entrance and Exit</p> <p>Pada bangunan LPKA Karangasem hanya memiliki satu pintu akses Entrance and exit yang berada di jalan Jl. Serma Natih, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali.</p>

<p>Bentuk Massa</p>	 <p>Bentuk massa pada bangunan LPKA Kelas II Yogyakarta berbentuk persegi dan membentuk ruang yang melingkupi massa bangunan untuk menciptakan halaman yang lebih privasi</p>	 <p>Bentuk massa pada bangunan LPKA Kelas II Karangasem berbentuk persegi dan membentuk ruang yang melingkupi massa bangunan untuk menciptakan halaman yang lebih privasi</p>
<p>Fasilitas</p>	 <p>Fasilitas yang dimiliki oleh LPKA Kelas II Yogyakarta sesuai dengan fungsi bangunannya yaitu Lembaga Pemasarakatan. Fasilitas yang terdapat di LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor Lapas 2. Gedung Portir 3. Gedung Poliklinik 4. Masjid 5. Genset 6. Dapur 7. Gedung Pendidikan 8. Gedung Blok Hunian 9. Gedung Strepsil 10. Gedung Keterampilan 11. Menara Pengawas 	 <p>Fasilitas yang dimiliki oleh LPKA Kelas II Yogyakarta sesuai dengan fungsi bangunannya yaitu Lembaga Pemasarakatan. Fasilitas yang terdapat di LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung Kantor Lapas 2. Gedung Portir 3. Gedung Poliklinik 4. Masjid 5. Genset 6. Dapur 7. Gedung Pendidikan 8. Gedung Blok Hunian 9. Gedung Strepsil 10. Gedung Keterampilan 11. Menara Pengawas

	12. Parkir	12. Parkir
Flow of Activity	 <p>Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta hanya dapat mengakses zona 3 yang dimana pada area itu merupakan area yang clear dari pengunjung maupun petugas yang tidak memiliki kepentingan mendesak.</p>	 <p>Anak Binaan LPKA Kelas II Yogyakarta hanya dapat mengakses zona 3 yang dimana pada area itu merupakan area yang clear dari pengunjung maupun petugas yang tidak memiliki kepentingan mendesak.</p>
Organisasi Ruang	 <p>Beberapa bangunan LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki 2 lantai biasanya diperuntukkan untuk blok hunian dan kantor, beberapa bangunan lainnya memiliki satu lantai saja seperti masjid, sekolah, dan lainnya.</p>	 <p>Beberapa bangunan LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki 2 lantai biasanya diperuntukkan untuk blok hunian dan kantor, beberapa bangunan lainnya memiliki satu lantai saja seperti masjid, sekolah, dan lainnya.</p>
Sirkulasi	 <p>LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki penataan sirkulasi yang baik. Sirkulasi antara area petugas dan sirkulasi untuk area Anak Binaan memiliki area yang terpisah membuat sirkulasi antara</p>	 <p>LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki penataan sirkulasi yang baik. Sirkulasi antara area petugas dan sirkulasi untuk area Anak Binaan memiliki area yang terpisah membuat sirkulasi antara</p>

	petugas, pengunjung, dan Anak Binaan tidak saling mengganggu.	petugas, pengunjung, dan Anak Binaan tidak saling mengganggu.
Zoning	 <p>Pengelompokkan area untuk memisahkan fungsi-fungsi kegiatan yang berada di dalam LPKA namun tetap memiliki akses penghubung antar zoning</p>	 <p>Pengelompokkan area untuk memisahkan fungsi-fungsi kegiatan yang berada di dalam LPKA namun tetap memiliki akses penghubung antar zoning</p>
Pencahayaan	 <p>Pencahayaan pada masing masing bangunan terdapat pencahayaan buatan maupun alami. Menggunakan lampu LED untuk pencahayaan buatan dan memberikan bukaan agar pencahayaan alami dapat masuk.</p>	 <p>Pada bangunan yang terdapat pada LPKA Kelas II Karangasem dapat memaksimalkan bukaan untuk bangunan melalui jendela jendela yang tersedia agar pencahayaan alami dapat masuk</p>
Konsep Bangunan	 <p>Bangunan LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki konsep bangunan modern minimalis. Tidak banyak menggunakan ornamen pada bangunan namun memaksimalkan fungsi dari bangunan tersebut.</p>	 <p>Bangunan LPKA Kelas II Karangasem memiliki konsep bangunan tradisional. terdapat ukiran dan ornamen ornamen khas bali di beberapa bangunan utama LPKA Kelas II Karangasem</p>